



KAFA'AH JOURNAL, 11 (1), 2021

(Print ISSN 2356-0894 Online ISSN 2356-0630)

Available online at <http://kafaah.org/index.php/kafaah/index>

PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN MELALUI KEPEMILIKAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ISLAM

Khairuddin Hasballah

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

E-mail: khairuddin@ar-raniry.ac.id

Tarmizi M. Jakfar

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

E-mail: tarmizi.mjakfar@ar-raniry.ac.id

Mursyid Djasas

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

E-mail: mursyid@ar-raniry.ac.id

Article history:

Submitted: 24-02-2021 | Review: 02-05-2021 | Revised: 25-06-2021 | Accepted: 25-06-2021

Abstract

Islam teaches equality between men and women, without any differences, except in matters of nature alone. The presence of Islam brings goodness to women who were previously oppressed by the jahiliyah culture which did not recognize their position as perfect human beings like men. This research is important to do to answer the views that have been cornering Islam, that women are being looked down on and positioned as dishonorable, but it is the opposite. This research is normative-qualitative in nature by referring to the data of the arguments of the al-Qur'an and Hadith which are then analyzed from the perspective of Islamic law. This study concludes that Islam recognizes women as social creatures just like men, so they are allowed to carry out various social activities. Women are also obliged to perform worship and obedience to Allah as is required of men. Men and women have the same and equal position with Allah, although there are differences but not biologically, for example, women conceive, give birth and breastfeed. But both of them can work together to build a harmonious household. Islam gives women the right to own property from their business or from other results such as inheritance. Inheritance rights for women are half the rights of men. This does not mean that the position of women is half male from their human status, but because the problem of responsibility given to men is greater than that of women. Men are burdened with the responsibility of protecting and nurturing the family, including women, both as mothers, wives and children. For justice, Islam gives more rights to men for this great responsibility, which is not given to women. So giving inheritance to women is part of the protection of their rights.

Keywords: Protection; women's rights; property ownership; legacy; fiqh

Abstrak

Islam mengajarkan persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan, tanpa ada perbedaan, kecuali dalam masalah kodratnya saja. Kehadiran Islam membawa kebaikan bagi perempuan yang sebelumnya ditindas oleh budaya jahiliyah yang tidak mengakui kedudukannya sebagai manusia yang sempurna sebagaimana laki-laki. Penelitian ini penting dilakukan untuk menjawab pandangan yang selama ini menyudutkan Islam, bahwa perempuan direndahkan dan diposisikan tidak terhormat, ternyata sebaliknya. Penelitian ini bersifat normatif-kualitatif dengan merujuk pada data dalil al-Qur'an dan hadis yang kemudian dianalisis dengan perspektif hukum Islam. Kajian ini menyimpulkan bahwa Islam mengakui perempuan sebagai makhluk sosial seperti halnya laki-laki, sehingga dibolehkan melakukan berbagai aktivitas kemasyarakatan. Perempuan juga

berkewajiban melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah sebagaimana yang diwajibkan pada laki-laki. Laki-laki dan perempuan memiliki posisi yang sama dan sederajat di sisi Allah, meskipun ada perbedaan tetapi bukan membedakan, secara biologis, misalnya perempuan mengandung, melahirkan dan menyusui. Namun keduanya dapat bekerjasama untuk membina rumah tangga yang harmonis. Islam memberikan hak bagi perempuan untuk memiliki kekayaan atas harta dari hasil usahanya atau dari hasil lainnya seperti warisan. Hak warisan bagi perempuan adalah setengah dari hak laki-laki. Hal ini bukan berarti kedudukan perempuan setengah laki-laki dari status kemanusiaannya, melainkan karena masalah tanggung jawab yang diberikan kepada laki-laki lebih besar dibanding perempuan. Laki-laki dibebani tanggung jawab melindungi dan mengayomi keluarga, termasuk di dalamnya perempuan, baik sebagai ibu, istri, maupun anak. Untuk keadilan, Islam memberi hak lebih pada laki-laki atas tanggung jawab yang besar tersebut, yang tidak diberikan pada perempuan. Jadi pemberian harta warisan kepada perempuan merupakan bagian dari perlindungan terhadap hak-haknya.

Kata Kunci: perlindungan; hak perempuan; kepemilikan harta; warisan; fikih

PENDAHULUAN

Diskursus tentang hak-hak perempuan dalam Islam selalu menarik untuk diperbincangkan karena senantiasa memunculkan sisi dinamis dan progresif. Sebelum Islam hadir di muka bumi, konon sejak ribuan tahun lalu perempuan selalu berada dalam bayang-bayang kekuasaan laki-laki yang kemudian membentuk masyarakat patriarkhi. Saat itu perempuan dimarginalkan, diposisikan sebagai masyarakat kelas dua, laki-laki tampil sebagai makhluk yang menghegemoni perempuan dalam seluruh bidang kehidupan (Munawaroh dan Suryani 2020: 26; Tahir, 2016). Bangsa yang dianggap mempunyai peradaban maju seperti Yunani, Romawi, Cina, Persia, India demikian pula agama-agama besar seperti Yahudi dan Nasrani dalam catatan sejarah tidak satupun menempatkan perempuan kepada posisi yang lebih terhormat jika dibandingkan dengan Islam (Umar, 2001: 24). Sebagai contoh menurut Albar (1998: 2) bahwa agama sebelum Islam menganggap perempuan sebagai muara kejahatan, sumber kekeliruan dan dosa. Ketika seorang perempuan haid, dia itu dipandang buruk, kotor dan najis, sehingga siapa saja yang menyentuhnya, ia akan sama bernajis selama tujuh hari yang mereka tentukan. Perempuan menjadi penyebab dikeluarkannya Nabi Adam dari syurga, karena perempuanlah (Hawa) yang membujuk dan mengajaknya untuk memakan buah yang dilarang Tuhan mendekatinya, sehingga berujung pada ditimpanya laknat Tuhan yang abadi kepada Nabi Adam dan seluruh keturunannya.

Demikian pula pada masyarakat Arab Jahiliyah, nasib perempuan sangat memprihatinkan, mereka dianggap sebagai benda yang bisa diperjualbelikan, setiap lelaki boleh menjadikan isteri berapapun perempuan sesuai kemauan hati laki-laki itu tanpa batas. Ketika seorang perempuan telah melahirkan sesosok bayi berjenis kelamin perempuan, keadaan itu akan menjadi sesuatu yang buruk (*'aib*). Betapa banyak anak-anak bayi perempuan yang dilahirkan dan setelahnya dikubur dalam keadaan hidup. Situasi faktual yang menghadirkan ketakutan dalam diri para perempuan terutama pada mereka yang sedang mengandung. Selain itu, seorang perempuan sama sekali tidak memiliki hak untuk mewarisi sama sekali, tetapi dia yang dipandang sebagai benda dapat diwariskan. Apalagi, ketika seorang laki-laki memiliki lebih dari satu isteri, maka mereka, dapat diwariskan kepada anak laki-lakinya (Albar, 1998: 7-10). Kehadiran Islam membawa keberuntungan bagi perempuan, bukan saja menyelamatkan mereka dari penindasan kaum laki-laki, tetapi lebih dari itu, perempuan diberi posisi yang mulia dan mendapat derajat yang sama seperti laki-laki, termasuk mendapat hak warisan. Warisan itu merupakan salah satu sebab perempuan memiliki kekayaan. Hukum waris merupakan dimensi hak milik perempuan yang berasal dari hukum keluarga. Jadi Islam datang tidak hanya mengoreksi tatanan hukum dan sosial masyarakat Arab Jahiliyah yang awalnya perempuan yang dapat diwarisi, berubah secara drastis kini perempuan memiliki hak untuk mewarisi harta dan barang dari orang tua dan suaminya.

Menurut Umar (2001: 18) al-Qur'an telah mengakui adanya sisi perbedaan (*distinction*) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, namun perbedaan itu tidak bermakna sebagai bentuk diskriminasi yang memberi keuntungan pada satu pihak dan di sisi lain memberi kerugian pada pihak lain utamanya perempuan. Jenis perbedaan itu lebih kepada maksud untuk menegaskan tujuan al-Qur'an untuk membangun terciptanya relasi harmonis antara laki-laki dan perempuan yang didasari oleh kasih sayang dalam keluarga. Perbedaan yang dimaksudkan tersebut lebih mengarah pada dimensi biologis misalnya, mengandung, melahirkan, menyusui anak, yang tidak dapat dikerjakan oleh laki-laki. Sedangkan dimensi yang lain antara laki-laki dan perempuan dipandang sama dan setara bahkan diciptakan untuk bekerjasama dan bermitra satu sama lain.

Berbagai kajian lain ditemukan tentang kedudukan perempuan dalam hukum Islam dan lebih khusus lagi tentang hak-hak perempuan terhadap harta warisan. Misalnya Ubaidillah (2020: 81) menjelaskan bahwa Islam memberikan peluang untuk berperan tidak hanya pada konteks keluarga sebagai isteri dan pengasuh anak, tetapi juga konteks sosial seperti pendidik, pengusaha, politisi. Peran tersebut dimungkinkan karena ajaran Islam memang datang untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan serta tidak menjadikannya sebagai subordinasi dari laki-laki. Senada dengan itu, Rahmawati (2020: 362) menegaskan bahwa dalam Islam secara teologis normatif sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an mendukung pada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hukum keluarga Islam dan aturan perundang-undangan.

Kemudian Murtadlo (2018: 173) menjelaskan bahwa hukum waris Islam laki-laki mendapat dua dan perempuan mendapat satu dalam kondisi tertentu perempuan berpotensi mendapat bagian lebih. Pembagian ini didasarkan pada teori limit Muhammad Syahrur yang berkeinginan agar ajaran Islam menjadi rahmat bagi seluruh alam. Meskipun kemudian teori ini masih perlu didiskusikan lebih panjang lagi. Selanjutnya, Andoko (2017: 28) mengkaji tentang realitas bahwa pembagian warisan pada anak laki-laki dan perempuan diselesaikan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam al-Qur'an melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan ada juga menyelesaikannya berdasarkan KUP Perdata.

Berdasarkan latar belakang di atas, tulisan ini secara lebih dalam mengkaji tentang hak-hak perempuan dalam kewarisan Islam. Dalam hal ini, pembahasan difokuskan dalam tiga masalah, yaitu posisi perempuan sebagai makhluk sosial menurut pandangan Islam, relasi laki-laki dan perempuan menurut hukum Islam, dan hak-hak perempuan dalam bidang warisan dalam perspektif hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat normatif-kualitatif yang bersumber pada data-data dari dalil hukum Islam yaitu al-Qur'an, Hadits dan pendapat para ulama yang terdapat dalam berbagai kitab fikih, baik klasik maupun kontemporer (Bisri, 2003: 1-24 dan Ali 2014: 79), juga berbagai literatur lainnya seperti jurnal dan artikel ilmiah. Data yang terkumpul dianalisis dalam perspektif hukum Islam untuk menemukan konsep yang terkait hak-hak perempuan sebagai makhluk sosial sebagaimana hak laki-laki, relasi laki-laki dan perempuan dan hak-hak perempuan dalam memperoleh warisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Posisi Perempuan Sebagai Makhluk Sosial Menurut Pandangan Islam

Kedudukan perempuan dalam sudut pandang masyarakat pra Islam memang begitu rendah, buruk dan dinilai hina. Umumnya masyarakat tidak memandang sosok perempuan itu sebagai manusia seperti halnya laki-laki yang dianggap bernilai dalam masyarakat. Menurut mereka, seorang perempuan bisa menjadi pemicu keburukan, kehinaan, kehancuran, bencana

dan asal segala kesialan. Demikian juga penilaian kaum Arab pada zaman Jahiliyah. Para perempuan dipandang setaraf dengan barang, benda dan budak. Ketika suaminya telah wafat, maka wali dari pihak suaminya akan datang mengambil dan mengenakan pakaiannya. Sehingga perempuan itu tidak bisa lagi menikah dengan lelaki lain pilihannya, kecuali ada persetujuan dari wali suaminya itu. Memang perempuan itu bisa juga melepaskan diri tetapi harus membayar mahal untuk menebus dirinya dengan harta yang dimilikinya (Albar, 1998: 7). Mereka sama sekali tidak bisa mendapatkan hak kewarisan, bahkan perempuan itu yang dijadikan harta warisan untuk diperebutkan para ahli waris laki-laki. Dalam ungkapan sejarah disebutkan bahwa jika ada seorang laki-laki yang memiliki anak perempuan, maka diapun akan dinilai hina oleh masyarakat sekitarnya. Kondisi ini bisa dilihat dalam sejarah hidup Umar bin Khatthab sebelum dia memeluk agama Islam dimana dia telah menguburkan anak perempuannya dalam keadaan hidup.

Setelah kedatangan Islam dan muncul di tengah masyarakat, semua penilaian dan perbuatan buruk terhadap perempuan itu secara perlahan dihapuskan. Islam telah menyatakan secara tegas dan lugas tentang hak-hak perempuan yang semestinya diterima. Allah berfirman dalam surat al-Nisa` ayat 7, yaitu:

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه
اوكثر نصيبا مفروضا (النساء: 7)

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”

Ajaran Islam sangat menjunjung tinggi kehormatan perempuan dengan memosisikannya secara sederajat dan proporsional di samping laki-laki. Allah menetapkan bahwa ketika seorang perempuan yang beriman telah mematri keteguhan dan keta`atannya, maka Allah akan menyediakan untuknya nilai kebaikan, ganjaran pahala sebagaimana yang telah disediakan Allah bagi laki-laki yang beriman. Sehingga Allah tidak membedakan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan secara diskriminatif dalam hal ini, sebagaimana terdapat dalam surat Ali Imran ayat 195, Allah berfirman;

فاستجاب لهم ربهم اني لاضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضهم من بعض فالذين هاجروا
واخرجوا من ديارهم واوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لاكفرن عنهم سيئاتهم ولادخلنهم جنات تجري من
تحتها الانهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب (ال عمران: 195)

“Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonan (dengan berfirman): “Sesungguhnya Aku tidak menyalahkan amal orang-orang yang beriman di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah, dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik”.

Seterusnya, Albar (1998: 63) memandang bahwa kedudukan seorang perempuan dalam sistem sosial masyarakat seperti keluar rumah untuk bekerja dan sementara waktu meninggalkan rumah serta keluarganya telah menjadi penyebab munculnya keadaan-keadaan buruk dan kurang kondusif dalam banyak aspek. Dia mendasarkan pemikirannya ini pada keputusan Organisasi Kesehatan Internasional (WHO) yang menyebutkan bahwa setiap anak yang dilahirkan membutuhkan kasih sayang, perlindungan dan perhatian ibunya secara maksimal dan terus-menerus setidaknya dalam masa tiga tahun awal kehidupan anak. Minimnya perlindungan dan perhatian seperti ini dapat memunculkan krisis identitas pada anak-anak yang telah dilahirkan. Pada ujungnya, ketika anak-anak berangkat remaja, mereka terlibat dalam situasi kenakalan remaja dalam bentuk yang mengerikan seperti pada

masyarakat Barat. Oleh karena itu, organisasi WHO ini meminta para ibu untuk lebih banyak berada di rumah dan mengharapkan agar pemerintahan negara-negara di dunia bisa memberikan kesempatan kepada para perempuan untuk tetap di rumah dan difasilitasi dengan tunjangan tertentu setiap bulannya.

Penulis melihat bahwa Muhammad Ali Albar termasuk salah seorang tokoh Islam yang cukup khawatir dengan kedudukan perempuan yang terlibat langsung dalam lapangan pekerjaan. Ia lebih melihat pada banyak akibat negatif yang timbul dari kehadiran perempuan-perempuan karir di dunia kerja dan secara langsung mengganggu perkembangan keharmonisan hidup rumah tangga dan pembinaan anak-anaknya. Ali Albar menjelaskan bahwa sejarah awal keluarnya perempuan untuk bekerja merupakan akibat dari terbentuknya masyarakat-masyarakat *borjuis* dan *kapitalis* serta rusaknya sistem *feodalisme*. Dengan keluarnya perempuan dari rumahnya dapat berakibat timbulnya kejahatan terhadap mereka seperti pelecehan seksual dan bermacam-macam dampak negatif lainnya. Untuk mendukung pendapat itu, ia mengutip fatwa Syaikh Abdul Aziz bin Baz tentang bahaya perempuan terjun ke lapangan pekerjaan yang bertentangan dengan *nash-nash syariat* yang telah memerintahkan perempuan untuk tetap tinggal di rumahnya.

Lain halnya dengan Muhammad al-Ghazali (1989: 44) yang menjelaskan bahwa dia tidak begitu menyukai rumah-rumah kosong tanpa kehadiran para ibu rumah tangga. Seorang ibu rumah tangga ibarat angin dingin yang sejuk dan menebarkan kenyamanan serta kasih sayang ke seluruh penjuru rumah. Kehadiran seorang ibu dalam sebuah rumah sangat berpengaruh dalam membentuk nilai kemanusiaan yang baik dan sehat lahir batin. Oleh sebab itu, segala sesuatu yang dapat mengalihkan perempuan dari tugas ini, harus dibahas dan dipertimbangkan secara teliti dan hati-hati. Tetapi dalam penjelasannya lebih lanjut, al-Ghazali menyatakan bahwa ajaran agama yang benar pasti menolak tradisi bangsa-bangsa yang memenjarakan kaum perempuan, mencekik kebebasannya dan menghambat hak dan kewajibannya. Seorang perempuan boleh saja bekerja di dalam atau di luar rumahnya, namun diperlukan adanya jaminan yang menjaga masa depan keluarga dan rumah tangganya. Malah ia menegaskan bahwa jika dalam suatu masyarakat terdapat seratus ribu dokter atau seratus ribu pengajar, maka tak ada salahnya apabila setengah dari jumlah itu terdiri atas kaum perempuan. Hal penting dalam suatu masyarakat Muslim ialah berlakunya norma-norma kesopanan yang diajarkan oleh syari'at.

Sebagai contoh, al-Ghazali (1989: 45) menyatakan bahwa ia mengenal beberapa perempuan yang mempunyai peran ganda, yaitu sebagai ibu-ibu yang berakhlak mulia, juga memegang jabatan sebagai direktis sekolah yang berhasil. Juga beberapa dokter perempuan yang ahli dan yang telah mendatangkan kemuliaan bagi keluarga serta profesinya. Dibalik semua itu, mereka merupakan perempuan-perempuan yang sangat kuat memegang agamanya. Pada konteks ini penulis lebih condong dengan pandangan yang dikemukakan oleh al-Ghazali, bahwa perempuan tidak hanya berfungsi sebagai pengatur rumah tangga, tetapi merupakan bagian dari masyarakat yang ikut berpartisipasi dan berperan dalam upaya meningkatkan kemajuan umat.

Islam memandang kedudukan perempuan dan laki-laki adalah setara dan sama secara proporsional, baik dalam posisi hukum, sosial budaya, ekonomi maupun dalam system kemasyarakatan lainnya. Perempuan adalah sosok manusia, sama halnya dengan sosok laki-laki yang telah diciptakan oleh Allah sebagai khalifah bumi. Perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama secara proporsional, dan mereka juga akan diminta pertanggungjawaban di hari akhir nanti. Keseimbangan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan merupakan wujud adanya jaminan untuk memperkuat asumsi bahwa perempuan mempunyai kemampuan melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya, dari tugas-tugas rumah tangga hingga tugas-tugas kepemimpinan dalam masyarakat. Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 71 berbunyi:

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم (التوبة: 71)

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang *ma`ruf*, mencegah dari yang *mungkar*, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka ta`at kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Ayat di atas menjelaskan dengan tegas posisi yang sama antara laki-laki dan perempuan. Kedua jenis kelamin ini sama-sama dibebani tugas dan kewajiban untuk mewujudkan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berkeyakinan, beriman dan bertaqwa kepada Allah Yang Maha Kuasa. Sama-sama berkewajiban untuk mengajak kepada yang *ma`ruf* dan mencegah orang lain berbuat *mungkar* dan hal itu tidak hanya menjadi tugas laki-laki saja, tetapi merupakan tanggung jawab bersama antara laki-laki dan perempuan. Lebih lanjut Allah menegaskannya dalam QS. al-Taubah, ayat 72 bahwa bagi mereka (laki-laki dan perempuan) dijanjikan Allah dengan pahala atau ganjaran syurga jika mereka ta`at kepada-Nya. Firman Allah s.w.t:

وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله اكبر ذالك هو الفوز العظيم (التوبة: 72)

“Allah menjanjikan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan, (akan mendapat) syurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan (mendapat) tempat-tempat yang bagus di syurga `Adn, dan keridhaan Allah adalah lebih besar, itu adalah keberuntungan yang besar.”

Sejarah Islam menjelaskan tentang adanya tokoh perempuan seperti Aisyah istri Rasulullah sebagai salah satu guru terpenting bagi para shahabat sepeninggal Rasulullah. Kemudian Umar bin Khatthab pernah mengangkat seorang perempuan (dari suku Umar sendiri) bernama Syaffā' menjadi pengelola pasar kota Madinah (al-Ghazali, 1989: 61). Masih banyak tokoh-tokoh perempuan lainnya yang tampil kepermukaan. Jadi jelaslah bahwa perempuan mempunyai posisi dan peran yang sangat penting di tengah-tengah masyarakat. Karena memang Islam telah menetapkan bahwa setiap individu tidak hanya berkewajiban melakukan kebaikan untuk dirinya semata-mata, melainkan untuk masyarakat dan lingkungannya.

Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam

Ajaran Islam menjelaskan bahwa perempuan sama seperti laki-laki, dituntut untuk beribadah kepada Allah, menegakkan agama-Nya, melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangan-Nya, berdakwah dan melaksanakan *amar ma`ruf nahi mungkar*. Setiap seruan Allah melalui syari`at Islam meliputi diri perempuan, kecuali jika ada dalil tertentu yang dikhususkan kepada laki-laki. Jika Allah berfirman, “wahai manusia” atau “wahai orang mukmin”, maka wanita juga termasuk dalam seruan ini. Jadi dasar hukum secara umum, wanita adalah sama dengan laki-laki dalam pelaksanaan pembebanan, kecuali ada pengkhususan. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa relasi antara perempuan dan laki-laki kedudukannya sama tidak dibeda-bedakan dalam Islam.

Menurut al-Siba`y (t.th.: 25-30) bahwa Islam memiliki dua belas prinsip dasar dalam soal-soal yang berhubungan dengan perempuan, yaitu:

1. Perempuan kedudukannya sama dengan laki-laki dari segi kemanusiaannya, hak dan kewajibannya, sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah saw: *Sesungguhnya perempuan itu adalah teman bergaul dari kaum laki-laki* (HR. Abu Daud). Kemudian firman Allah s.w.t dalam al-Nisa` ayat 1:

يايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ... (النساء: 1)

- “Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu”.
2. Islam menghilangkan kutukan yang diberikan oleh ahli-ahli agama sebelum Islam kepada perempuan. Islam menetapkan bahwa hukuman yang dikenakan kepada Adam keluar dari syurga bukanlah disebabkan oleh Hawa saja, melainkan akibat kesalahan dari mereka berdua (Adam dan Hawa), sebagaimana firman Allah s.w.t:
فازلهما الشيطان عنها فاخرجهما مما كانا فيه ... (البقرة: 36)
“Lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari syurga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula.”
 3. Perempuan itu memiliki kecakapan hukum dan kemampuan untuk beragama dan untuk masuk ke dalam syurga, selama mereka berbuat kebaikan. Tetapi jika mereka berbuat kejahatan, maka mereka akan disiksa dalam api neraka sebagaimana lelaki melakukan hal sama. Jadi mereka mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki, firman Allah swt:
فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضهم من بعض ... (ال عمران: 195)
“Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman); sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain.”
 4. Islam membasmi perasaan pesimis dan sedih pada waktu lahirnya seorang bayi perempuan, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah. Allah berfirman dalam surat an-Nahlu ayat 58-59:
واذ بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم (58) يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ايمسكه على هون ام يدسه في التراب الا ساء ما يحكمون (59)
“Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan atautkah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu”.
 5. Islam mengharamkan penguburan anak-anak perempuan dalam keadaan hidup dan menjelaskan ancaman yang keras bagi orang yang melakukannya. Firman Allah dalam surah at-Takwir ayat 8 dan 9:
واذا الموؤدة سئلت (8) باي ذنب قتلت (9)
“Apabila bayi-bayi perempuan yang dikuburkan hidup-hidup ditanyai. Karena dosa apakah dia dibunuh.”
 6. Islam memerintahkan untuk memuliakan kaum wanita, baik sebagai anak perempuan, istri maupun sebagai ibu. Rasulullah s.a.w bersabda:
ايما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فاحسن تعليمها وادبها فاحسن تاديبها ثم اعتقها وتزوجها فله اجران (رواه البخارى)
“Barangsiapa yang mempunyai anak perempuan, lalu ia mengajarnya dengan baik dan mendidiknya dengan baik, lalu menikahnya (setelah dewasa), maka baginya mendapatkan dua pahala (HR. Bukhari).
عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة (رواه مسلم)
- “Dari Abdullah bin ‘Umar, bahwa Rasulullah s.a.w bersabda; dunia adalah perhiasan, dan perhiasan dunia yang paling baik adalah wanita shalihah (HR. Muslim).”

ووصينا الانسان بالديه إحسانا حملته امه كرها ووضعته كرها ... (الاحقاف: 15)

“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah (pula).”

7. Islam menganjurkan agar perempuan diberi pelajaran seperti laki-laki. Rasulullah s.a.w bersabda:

طلب العلم فريضة على كل مسلم (رواه ابن ماجه)

“Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap orang Islam” (HR. Ibnu Majah).

Mustafa as-Sibai`y menyatakan bahwa hadits ini sudah populer di kalangan masyarakat dengan menambah kata *و مسلمة* (dan wanita muslimah), sekalipun tambahan itu tidak ada di dalam hadits yang *shahih*, hanya saja maksudnya benar; karena ulama-ulama sudah sepakat menetapkan bahwa menuntut ilmu itu diperintahkan kepada kaum laki-laki dan wanita.

8. Islam memberikan hak perempuan itu dalam harta warisan, baik sebagai ibu, istri, anak, saudara, baik yang sudah dewasa, masih kecil maupun yang masih dalam kandungan ibunya.
9. Islam mengatur hak-hak suami-istri dan menjadikan hak wanita itu sama dengan hak laki-laki, dengan kedudukan laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga dan kepemimpinannya itu tidak bersifat diktator.
10. Islam mengatur masalah *thalaq* untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dari para suami. Islam menetapkan batas *thalaq* hanya tiga kali, sedangkan sebelumnya tidak terbatas jumlah banyaknya *thalaq* di kalangan bangsa Arab. Islam juga menetapkan waktu tertentu untuk bolehnya menjatuhkan *thalaq* dan sebagai konsekwensinya diberikan masa *`iddah*, supaya suami-istri mempunyai kesempatan untuk kembali berdamai.
11. Islam membatasi poligami, dengan menetapkan jumlah istri hanya boleh sampai empat saja. Sedangkan sebelumnya, poligami itu tidak terbatas, baik di kalangan bangsa Arab maupun bangsa-bangsa lain di dunia.
12. Demi terwujudnya kemashlahatan, perempuan yang belum dewasa ditetapkan harus berada dalam pemeliharaan walinya, sehingga terjaga pendidikan dan segala keperluan hidupnya dan juga untuk pengembangan harta miliknya, bukan kekuasaan untuk memiliki dan bertindak sewenang-wenang.

Dari berbagai argumentasi di atas, dapat dijelaskan bahwa relasi antara laki-laki dan perempuan dalam Islam mempunyai derajat yang sama dan sederajat di sisi Allah. Karena itu perempuan harus dimuliakan, dilindungi, dipenuhi hak-haknya. Bahkan lebih jauh dapat dikatakan bahwa dalam beberapa aspek perempuan dan laki-laki sama dan setara misalnya dalam hal beribadah dan berbuat amal kebaikan.

Perlindungan Hak-Hak Perempuan dalam Bidang Warisan

Perempuan dilindungi hak-haknya dengan cara diberikan warisan. Hukum waris Islam menetapkan bahwa ada tiga sebab yang menjadikan seseorang mendapatkan hak waris, yaitu kekerabatan (yang ada ikatan *nasab*), pernikahan (semenda), dan *al-wala*, yaitu kekerabatan karena sebab hukum seseorang berjasa dalam membebaskan hamba sahaya (Thalib, 2008: 68, Basri, 2007: 9 dan Umam, 1999: 17). Di samping itu, menurut Ash-Shiddieqy (2011: 28) ash-Shabuni, (1979: 34-36) Lubis (1980: 15) dan Hasan (1981: 15) bahwa dalam hukum waris Islam dikenal tiga macam kategori ahli waris, yaitu:

1. *Zawil furud* adalah ahli waris yang telah ditetapkan oleh syara' memperoleh bagian tertentu dalam pembagian harta warisan. Jumlah mereka ada 13 kategori, yaitu sembilan ahli waris perempuan, terdiri dari anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki,

ibu, nenek dari pihak ibu, nenek dari pihak ayah, saudari perempuan sekandung, saudari perempuan seayah, saudari perempuan seibu, dan istri. Kemudian empat ahli waris laki-laki, terdiri dari ayah, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki seibu, dan suami. Mereka mendapat bagian warisan yang telah ditentukan dalam al-Qur'an dan Hadits, yaitu $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{3}$ dan $\frac{2}{3}$. Bagian hak warisan laki-laki lebih besar dari hak warisan perempuan, yaitu dua banding satu.

2. *Zawil arham* adalah orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan tetapi tidak mendapatkan hak warisan, kebanyakannya mereka adalah dari jalur garis keturunan perempuan. Mereka adalah ahli kerabat yang tidak masuk dalam kategori *zawil furud* dan *ashabah*.
3. *Ashabah* adalah ahli waris yang mendapat sisa harta warisan setelah dibagikan kepada ahli waris lainnya. Mereka ada tiga kategori, yaitu: pertama, *ashabah bin nafsi* ialah 12 ahli waris laki-laki, terdiri dari anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman sekandung, paman seayah, anak laki-laki dari paman sekandung, anak laki-laki dari paman seayah. Kedua, *ashabah bil ghairi* ialah empat ahli waris perempuan ketika bertemu dengan empat ahli waris laki-laki sebagai saudaranya, terdiri dari anak perempuan bersama anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki bersama cucu laki-laki dari anak laki-laki, saudari perempuan sekandung bersama saudara laki-laki sekandung, saudari perempuan seayah bersama saudara laki-laki seayah. Ketiga, *ashabah ma'al ghairi* ialah dua ahli waris perempuan terdiri dari saudari perempuan sekandung dan saudari perempuan seayah ketika bertemu dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki.

Penjelasan di atas menggambarkan bahwa perempuan diberikan hak warisan sebagaimana laki-laki, namun dengan bagian yang berbeda, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah an-Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا.

"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan".

Perbedaan hak warisan antara laki-laki dengan perempuan disebabkan tanggung jawab laki-laki berbeda dengan perempuan. Ash-Shabuni (1979: 17) menjelaskan bahwa hikmah yang terkandung dalam syari'at Islam terkait perbedaan kewarisan laki-laki dibanding perempuan, yaitu laki-laki lebih banyak mengeluarkan biaya, dan tanggungjawabnya lebih besar dibanding perempuan, sehingga demi keadilan, laki-laki berhak mendapat lebih banyak. Nafkah perempuan telah ada yang menanggungnya, yaitu anak laki-laki, ayah, saudara laki-laki dan keluarganya laki-laki yang lain. Perempuan tidak dituntut memberi nafkah kepada siapa pun, sedangkan laki-laki dituntut menanggung nafkah sanak keluarganya dan orang lain yang menjadi kewajibannya. Kewajiban mengeluarkan nafkah bagi laki-laki lebih banyak macamnya dan tugas kewajibannya berkenaan dengan materi lebih vital, sehingga kebutuhan terhadap harta lebih besar dibandingkan perempuan. Laki-laki dituntut memberi mahar kepada istrinya, serta memberi sandang, pangan, dan papan bagi keluarganya. Biaya sekolah anak, pengobatan anak dan istri, dan sebagainya menjadi tanggung jawab laki-laki (suami), tidak menjadi kewajiban istri (perempuan).

Jadi aturan kewarisan Islam dalam fikih yang dipahami ulama, bahwa laki-laki diberi warisan lebih banyak, karena tanggungjawabnya yang lebih besar. Laki-laki bertanggung jawab terhadap nafkah dirinya dan keluarganya, sedangkan perempuan hanya bertanggung jawab terhadap nafkah dirinya saja, itu pun ketika tidak ada orang laki-laki yang bertanggung

jawab. Karena itu laki-laki diberi hak warisan dua kali hak warisan perempuan, sebagaimana firman Allah s.w.t dalam surah an-Nisa` ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ.

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan”.

Ketentuan fikih menurut Hassan (1994: 345-539) terkait hak warisan laki-laki dua kali hak perempuan, tergambar pada kasus berikut ini. Anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki mendapat dua kali hak warisan anak perempuan, dalam kasus *ashabah bil ghairi*, sebagaimana firman Allah s.w.t dalam surat an-Nisa` ayat 11 di atas. Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan cucu anak perempuan dari anak laki-laki. Cucu laki-laki mendapat dua kali hak warisan cucu perempuan, dalam kasus *ashabah bil ghairi*, sebagaimana firman Allah s.w.t dalam surat an-Nisa` ayat 11 di atas. Saudara laki-laki sekandung dan saudari perempuan sekandung. Saudara laki-laki sekandung mendapat dua kali hak warisan saudari perempuan sekandung, dalam kasus *ashabah bil ghairi*, sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nisa` ayat 11 di atas. Saudara laki-laki seayah dan saudari perempuan seayah. Saudara laki-laki seayah mendapat dua kali hak warisan saudari perempuan seayah, dalam kasus *ashabah bil ghairi*, sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nisa` ayat 11 di atas. Suami dan istri. Kasus pertama, suami mendapat $\frac{1}{2}$ harta warisan jika istri meninggal tidak memiliki anak atau cucu, sedangkan istri hanya mendapat $\frac{1}{4}$ harta warisan jika suami meninggal tidak memiliki anak atau cucu. Kasus kedua, suami mendapat $\frac{1}{4}$ harta warisan jika istri meninggal memiliki anak atau cucu, sedangkan istri hanya mendapat $\frac{1}{8}$ harta warisan jika suami meninggal memiliki anak atau cucu, sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nisa` ayat 12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يَوْصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ النُّصْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ نُّوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat dan/atau sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat dan/atau sesudah dibayar hutang-hutangmu.”

Ayah dan ibu, dalam kasus *gharrawain*, yaitu jika ahli waris yang ditinggalkan adalah suami atau istri serta ayah dan ibu, tidak ada ahli waris lainnya. Dalam kasus ini, ayah mendapat $\frac{2}{3}$ dari sisa harta warisan setelah diambil oleh suami atau istri, sedangkan ibu hanya mendapat $\frac{1}{3}$ dari sisa harta warisan setelah diambil oleh suami atau istri. Penjelasan di atas terkait kategori ahli waris, menurut ash-Shabuni (1994: 47-59), Umam (1999: 59-62) dan Syarifuddin (2004: 210) menjelaskan bahwa perempuan berhak mendapat warisan dalam kategori sebagai ahli waris *zawil furud*, yaitu ahli waris yang telah ditentukan bagiannya. Adapun perempuan tersebut adalah anak perempuan satu orang mendapat $\frac{1}{2}$, dua orang atau lebih mendapat $\frac{2}{3}$. Cucu perempuan dari anak laki-laki satu orang mendapat $\frac{1}{2}$, dua orang atau lebih mendapat $\frac{2}{3}$. Tapi jika cucu perempuan dari anak laki-laki mewarisi bersama satu anak perempuan, maka cucu perempuan hanya mendapat $\frac{1}{6}$. Saudari perempuan sekandung satu orang mendapat $\frac{1}{2}$, dua orang atau lebih mendapat $\frac{2}{3}$. Saudari perempuan seayah satu orang mendapat $\frac{1}{2}$, dua orang atau lebih mendapat $\frac{2}{3}$. Tapi jika saudari perempuan seayah mewarisi bersama satu saudari perempuan sekandung, maka saudari perempuan seayah hanya mendapat $\frac{1}{6}$. Saudari perempuan seibu satu orang mendapat $\frac{1}{6}$, dua atau lebih mendapat $\frac{1}{3}$. Istri satu orang atau lebih mendapat $\frac{1}{4}$, jika suami yang meninggal dunia tidak memiliki anak atau cucu. Tetapi jika suami yang meninggal dunia memiliki anak atau cucu, istri satu

orang atau lebih mendapat $\frac{1}{8}$. Ibu mendapat $\frac{1}{3}$, jika pewaris tidak meninggalkan anak atau cucu dari anak laki-laki dan/atau tidak berbilangnya saudara(i) sekandung/seayah/seibu. Tetapi jika pewaris meninggalkan anak atau cucu dari anak laki-laki dan/atau tidak berbilangnya saudara(i) sekandung/seayah/seibu, maka ibu mendapat $\frac{1}{6}$. Nenek dari pihak ayah mendapat $\frac{1}{6}$, jika ibu dan ayah tidak ada, dan nenek dari pihak ibu juga mendapat $\frac{1}{6}$, jika ibu tidak ada. Apabila berkumpul kedua nenek tersebut, maka mereka berdua mendapat $\frac{1}{6}$ untuk berdua.

Dari gambaran di atas terlihat bahwa Islam melakukan pembaharuan terhadap sistem kewarisan jahiliyah yang tidak memberikan sama sekali hak warisan bagi perempuan. Malah bukan saja perempuan, anak kecil dan laki-laki yang tidak sanggup berperang, juga tidak diberikan hak warisan. Bangsa Arab pada masa jahiliyah bersifat patrilineal, terkenal dengan kegemaran mereka yang suka berperang dan mengembara. Kondisi wilayah Arab yang kering dan tandus jelas turut berpengaruh sehingga kehidupan mereka hanya bergantung pada perniagaan rempah-rempah serta hasil jarahan perang. Kemudian berdampak pada cara hidup dan cara berpikir mereka berdasarkan pada kekerasan dan kekuatan fisik. Hal ini juga berpengaruh pada sistem kewarisan yang mereka anut, yang sudah mereka warisi dari tradisi yang dilakukan turun-temurun oleh nenek moyang dan leluhur mereka.

Menurut Ash-Shiddieqy (2011: 3) Sabiq (1972: 424) Usman dan Somawinata (1997: 3) bahwa sistem kewarisan yang dianut oleh masyarakat Arab tersebut berdasarkan kepada tiga hal berikut yaitu: pertama, hubungan kerabat. Sistem pusaka orang Arab jahiliyah berdasarkan pada hubungan nasab pertalian darah dan kekerabatan, akan tetapi terbatas hanya pada anak laki-laki yang mampu memanggul senjata guna membela kehormatan keluarga dan memperoleh harta rampasan perang. Sehingga mereka mengharamkan kewarisan kepada anak-anak, wanita-wanita dan juga lelaki uzur karena mereka dianggap tidak dapat berbuat apa-apa untuk keluarganya. Bahkan mereka beranggapan bahwa janda perempuan yang ditinggalkan oleh si mayat merupakan bagian dari wujud harta yang akan diwariskan. Kedua, janji prasetia. Orang yang memiliki janji prasetia dengan si mayat berhak mendapatkan harta peninggalan si mayat. Setelah mereka mengadakan *ijab qabul* dan ikrar sumpah, maka janji prasetia pun memiliki kekuatan dan dasar hukum. Ucapan sumpah yang sering digunakan, antara lain: "*Darahku darahmu, pertumpahan darahku pertumpahan darahmu, kamu mewarisi hartaku aku pun mewarisi hartamu, kamu dituntut darahmu karena tindakanmu terhadapku, aku pun dituntut darahku karena tindakanku terhadapmu*" (Mahkluf, 1958: 5, Rahman, 1994: 12 dan Dewan Pakar Fiqh dan Fakultas Syariah dan Qanun Kairo, t.th.: 8). Konsekuensi janji yang mereka ucapkan adalah beralihnya $\frac{1}{6}$ dari harta yang mereka tinggalkan kepada orang yang telah mereka sumpahi. Adapun sisanya diberikan kepada ahli waris yang lain. Hal tersebut terwujud karena di antara mereka ada keinginan untuk saling membela dan menjaga jiwa, raga dan kehormatannya (Mohibbin dan Wahid, 2009: 34). Ketiga, anak angkat. Mengangkat anak merupakan tradisi yang berlaku pada kalangan Arab jahiliyah. Walaupun anak angkat tersebut memiliki nasab yang jelas kepada orang tua kandungnya, akan tetapi jika sudah diangkat menjadi anaknya, kemudian di-*nisbah*-kan nasabnya kepada orang tua angkatnya tanpa memberikan kepada nasab yang sebenarnya, maka apabila orang tua angkatnya meninggal, ia berhak mewarisi harta orang tua angkatnya. Bahkan anak angkat memiliki hak yang sama dengan anak kandung dalam segala hal, baik nasab maupun warisan (Afif, 1984: 12, Usman dan Somawinata, 1997: 4). Anak angkat yang telah dewasa berhak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya, jika orang tua angkatnya telah meninggal dunia. Sama haknya seperti anak kandung dari si mayat, ia akan diperlakukan dan dianggap sebagai anak kandung dan dinasabkan kepada orang tua angkatnya bukan kepada orang tua sejatinya.

Dari uraian di atas dapat ditegaskan bahwa perempuan dalam pandangan Islam adalah makhluk sempurna sebagaimana laki-laki. Ia berkewajiban melakukan segala perbuatan

hukum yang menjadi tanggungjawabnya, dan ia berhak atas hak-hak yang menjadi bagiannya. Karena itu, Islam memberi garansi kepada perempuan atas hak untuk memiliki kekayaan sebagai wujud pengakuan atas keberadaannya sebagai makhluk yang sempurna, seperti hak menerima warisan. Jadi Islam hadir memberikan perlindungan hukum terhadap hak warisan bagi perempuan dan juga orang-orang lemah yang tidak diberikan haknya pada masa jahiliyyah.

KESIMPULAN

Islam adalah agama yang mengakui hak-hak insani tanpa ada perbedaaan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan dibolehkan beraktivitas sebagaimana laki-laki dengan tidak meninggalkan kodratnya sebagai perempuan. Perempuan sebagai makhluk sosial mesti berinteraksi dengan orang lain, bekerja dan beraktivitas dalam lingkungan masyarakatnya, juga berkewajiban menegakkan *amal ma'ruf nahi mungkar*. Perempuan juga bertanggung jawab dalam masalah hukum sebagaimana laki-laki. Karena itu, perempuan juga diterima kesaksiannya, baik dalam masalah perdata maupun pidana. Sebagaimana laki-laki, perempuan juga mempunyai hak untuk memiliki kekayaan atas harta. Wujud pengakuan itu, Islam memberi hak bagi perempuan dalam masalah warisan, yang sebelumnya tidak diberikan pada masa Jahiliyyah.

Jadi kehadiran Islam membawa keberuntungan bagi perempuan, bukan saja menyelamatkan mereka dari penindasan kaum laki-laki. Perempuan diberi posisi yang sama dan sederajat dengan laki-laki, meskipun ada perbedaan bukan membedakan, secara biologis, misalnya perempuan mengandung, melahirkan dan menyusui. Namun keduanya dapat bekerjasama untuk membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* atau harmonis. Hal ini merupakan bukti bahwa perempuan diberikan perlindungan terhadap hak-haknya termasuk untuk memperoleh harta warisan. Mengenai hak perempuan dalam masalah warisan adalah setengah dari hak laki-laki, itu bukan berarti status kemanusiaannya hanya setengah laki-laki, melainkan karena masalah tanggung jawab yang diberikan kepada laki-laki lebih besar dibanding perempuan. Tanggung jawab yang dibebankan kepada laki-laki itu merupakan wujud perlindungan hukum kepada hak-hak perempuan sebagai makhluk yang dimuliakan. Tanggung jawab laki-laki melindungi perempuan, bukan menguasainya, sehingga dibutuhkan kekuatan yang lebih, baik dari segi fisik maupun materi dibanding perempuan yang dilindungi.

REFERENSI

- Afif, A. W. (1984). *Hukum Waris Islam*, Serang: Fakultas Syariah Gunung Jati.
- Al-Ghazali, M. (1989). *Al-Sunnah al-Nabawiyah; Baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadits*, Beirut: Dar al-Syuruq
- Albar, M. A (1998). *'Amal Mar'ah fi al-Mizan*, terj. Amir Hamzah Fachruddin, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ali, Z. (2014). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andoko, (2020). Dualisme Pembagian warisan Anak Laki-Laki dan perempuan Menurut Hukum Islam dan KUH Perdata, *Jurnal Hukum Progresif FH UNPAB*, (5)5, 28-37.
- As-Siba'y, M. (t.th). *Al-Mar'atu Bayna al-Fiqhi wa al-Qanun*, Beirut-Libanon: Maktabah al-Islami.
- Ash-Shabuni, M. A. (1979). *al-Mawarits fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, Beirut: 'Alim al-Kutub.
- Ash-Shiddieqy, M. H. (2011). *Fiqh Mawaris; Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariah Islam*, Cet. 3, Semarang: Pustaka Rizki Putra.

- Basri, E. H. (2007). *Hukum Mawaris Dalam Perspektif Islam*, Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry.
- Bisri, C. H. (2003). *Model Penelitian Fiqh*, Jilid I, Jakarta: Kencana.
- Bukhari. I. (1992). *Shahih Bukhari*, Juzu' 6, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-'Alamiyah.
- Daud, A. (1994). *Sunan Abi Daud*, Jilid I, Beirut Libanon: Dar al-Fikr.
- Dewan Pakar Jurusan Fiqh Fakultas Syariah dan Qanun, (t.th). *Fiqh al-Mawaris*, Kairo: Dar Hisam Tibaah.
- Hasan, M. A. (1981). *Hukum Warisan Dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Hassan, A. (2003). *Al-Fara'id: Ilmu Pembagian Waris*, Cet. XV, Surabaya: Pustaka Progressif.
- Lubis, M. A. T. (1980). *Ilmu Pembagian Pusaka (Al-Faraidl)*, Medan: Islamiyah.
- Majah, I. (1995). *Sunan Ibnu Majah*, Jilid I, Beirut-Libanon: Dâr al-Fikr.
- Makhluf, H. M. (1958). *Al-Mawaris fi Al-Syariat al-Islamiyah*, Kairo: Lajnah Al-Bayan Al-Araby.
- Mohibbin, M. dan Abdul Wahid, (2009). *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Munawaroh, L. dan Suryani, (2020). Menelisik Hak-Hak Perempuan, *Kafa'ah: Journal of Gender Studies*, 10(1), 25-39.
- Murthadlo, M. A. (2018). Keadilan Gender dalam Hukum Pembagian Waris Islam Perspektif the Theory of Limit Muhammad Syahrur, *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, (4)1, 173-188.
- Muslim, I. (t.th). *Shahih Muslim*, Juzu', I, Beirut-Libanon, Dar al-Kutub al-'Alamiyah.
- Rahman, F. (1994). *Ilmu Waris*, Cet. III, Bandung: Al-Ma'arif.
- Rahmawati, S. (2020). Mainstreaming of Gender Equality in Islamic Family Law: Oppurtuniteis and Challenges, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, (4) 2, 360-374.
- Sabiq, S. (1972). *Fiqh Sunnah*, Semarang: Toha Putra.
- Suhrawardi dan Komis Simanjuntak, (2004). *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarifuddin, A. (2004). *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media.
- Tahir, M. (2016), Perempuan dalam Bingkai Hak Asasi manusia dalam Hukum Keluarga Islam, *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, 15 (1), 59-75.
- Thalib, S. (2008). *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ubaidillah, (2020). Peran Sosial Perempuan dalam al-Quran: Studi Tafsir tematik dengan Pendekatan Psikologi Agama, *Kafa'ah: Journal of Gender Studies*, 10 (1), 81-91.
- Umam, D. K. (1999). *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia.
- Umar, N. (2001). *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Quran*, Jakarta: Paramadina.
- Usman, S. dan Somawinata, Y. (1997). *Fiqh Mawaris; Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Gaya Media.

